

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan kewajiban bagi semua pihak untuk dijunjung tinggi, dengan konsekuensi atas pelanggarannya. Hukum perdata menetapkan aturan dan peraturan yang harus dipatuhi orang dalam interaksi mereka satu sama lain, Hukum perdata menawarkan standar berdasarkan keadilan dan kesopanan. Hukum perdata adalah seperangkat hukum yang mengatur bagaimana orang harus berperilaku dan hak dan tanggung jawab mereka terhadap orang lain ketika mereka melakukan kegiatan tertentu yang memberikan hak dan tanggung jawab tersebut kepada mereka. Jika suatu hubungan memiliki akibat dan konsekuensi hukum, dan salah satu akibat itu adalah bahwa seseorang memiliki hak dan kewajiban terhadap individu lain, hubungan itu dikatakan diatur oleh hukum perdata.

Pertumbuhan perdagangan yang semakin pesat dan ekspansi global yang lebih luas, permasalahan terkait utang piutang perusahaan juga menjadi semakin kompleks, memerlukan regulasi hukum yang efisien. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi global, keberadaan aturan hukum kepailitan menjadi penting dalam penyelesaian permasalahan utang piutang perusahaan, memberikan panduan hukum yang diperlukan bagi pelaku bisnis dalam menangani kendala-kendala tersebut. Fenomena globalisasi dalam ranah

hukum mengikuti jejak globalisasi ekonomi, di mana substansi berbagai undang-undang dan perjanjian melintasi batas-batas negara.¹

Perseroan terbatas adalah subjek hukum yang dilindungi oleh hukum perdata. Terdapat pemisahan harta antara perseroan terbatas dan direksi serta pemegang sahamnya. Oleh karena itu, tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas terbatas pada modal yang disetorkan dan tidak mencakup harta pribadi mereka. Selain itu, dalam konteks badan hukum, suatu perseroan juga dapat berada dalam keadaan pailit, yang diatur oleh Undang-Undang Pailit dan Penundaan Pembayaran Utang.²

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditur maupun bagi debitur dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya.

Gugatan yang diterapkan pada hukum kepailitan merupakan proses yang sama dengan gugatan yang ada pada hukum perdata.³ kepailitan merupakan proses didalam hukum perdata, maka suatu upaya awal atau

¹ Sunarmi, Hukum Kepailitan Edisi 2,(Jakarta: PT Sofmedia, 2010), hal 1.

² Yahya, C. C., & Anggriawan, T. P, “*Perlindungan hukum bagi pemegang saham yang pailit pada perseroan terbatas*” (Spektrum Hukum, 21(2), 135–149), hal. 1.

³ Sri Rejeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, 2000, hlm. 81.

pendahuluan yang tepat bila terjadinya sengketa dan masalah pada upaya penyelesaian sengketa dalam kepailitan adalah dengan menggunakan upaya perdamaian. Upaya perdamaian ini juga dijelaskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu disebut *dading*, atau lebih biasa disebut akta perdamaian.⁴

Menghindari terjadinya penetapan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu keputusan hakim yang tetap, maka akan di lakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PKPU merupakan suatu mekanisme yang memberikan kesempatan kepada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang tanpa harus langsung menyatakan kebangkrutan. PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU memungkinkan perusahaan untuk menjalani proses perundingan dengan para kreditur guna mencapai kesepakatan yang dapat menjaga kelangsungan usaha tanpa harus mencapai tingkat kebangkrutan yang lebih parah.

PKPU dapat diajukan baik oleh debitur maupun kreditur yang memiliki niat baik, dengan persyaratan bahwa permohonan PKPU harus diajukan

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 177-180

sebelum pengumuman putusan pailit.⁵ PKPU merupakan suatu tawaran rencana perdamaian oleh debitur yang memberikan peluang untuk melakukan restrukturisasi utang, termasuk pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

PKPU dapat diajukan permohonan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu :

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor;
2. Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh kepada kreditor;
3. Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran

⁵ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, 2008.

pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.⁶

Permohonan PKPU apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan ditunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus untuk mengurus harta-harta debitor dan mengawasi proses jalan PKPU tersebut. Dalam proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara debitor dan Kreditor akan diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah atau negosiasi terkait permasalahan utang piutang yang ada.

Hakim Pengawas memerintahkan Tim Pengurus untuk mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada 2 (dua) surat kabar harian berisikan penetapan jadwal-jadwal berjalannya proses PKPU sementara dan PKPU tetap, antara lain:

1. Rapat Kreditor Pertama;
2. Batas Akhir Pengajuan Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor;
3. Rapat Pencocokan (verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor;
4. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian

Perdamaian dalam tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan tahapan paling penting, karena dalam perdamaian, Debitor akan menawarkan rencana perdamaianya kepada para Kreditor. Dalam perdamaian tersebut memungkinkan adanya restrukturisasi utang tersebut.⁷

⁶ Penjelasan Pasal 222 ayat (1-3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁷ M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 150.

Dalam rencana perdamaian kemungkinan utang akan dibayar sebagian, utang akan dicicil, atau utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil. Dalam rencana perdamaian tersebut harus ada alternatif perdamaian, sehingga kreditor mempersiapkan diri untuk mempertimbangkan dalam rapat pengambilan keputusan.⁸

Rencana perdamaian yang telah mendapatkan pengesahaan atau homologasi berubah menjadi perjanjian perdamaian dan mengikat semua kreditor. Dengan disahkannya perdamaian, maka PKPU berakhir dan debitur harus melakukan kewajibannya, yaitu membayar utang-utangnya kepada semua kreditor sesuai dengan skema yang disepakati. Sedangkan, para kreditor berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari debitur sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan.⁹

Akibat hukum yang muncul dalam PKPU adalah pembekuan atas seluruh kekayaan debitur, menghentikan kewajiban debitur untuk membayar utang selama proses PKPU, dan penangguhan seluruh tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk mendapatkan pelunasan utang. Debitur atau perusahaan juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan manajerial atau memiliki kontrol atas sebagian atau seluruh asetnya selama PKPU berlangsung. Perusahaan akan meminta kepada hakim untuk menunjuk pengurus PKPU yang independen dan bebas dari konflik kepentingan antara debitur dan kreditor.

⁸ Ishak, Perdamaian Antara Debitur Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No.1 April 2016, hlm. 27.

⁹ M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan:Prinsip, Norma, dan Praktik Di peradilan, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 142

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji laporan mengenai bagaimana proses pendampingan pengajuan Permohonan PKPU oleh Kreditor Pemohon di Kantor Hukum Bobby Sembiring & Partners dengan judul “**PROSEDUR PENDAMPINGAN PEMOHON DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DI KANTOR HUKUM BOBBY SEMBIRING & PARTNERS**”. Dalam penulisan laporan ini diharapkan penulis serta pembaca mengetahui bagaimana peran *Law Firm* sebagai kuasa hukum dari Kreditor Pemohon dalam memberikan pendampingan untuk mengajukan dan menyelesaikan Permohonan PKPU.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1. Tujuan Magang MBKM

Program magang MBKM bertujuan untuk memberikan mahasiswa kesempatan dalam mengikuti magang dalam sebuah instansi dan mempersiapkan mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja. Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan praktis dan keterampilan dalam dunia praktik hukum, memperluas jaringan, dan mengembangkan kompetensi profesional dalam menghadapi dunia kerja. Penulis mendapatkan kesempatan untuk belajar menganalisis, mengikuti kegiatan, serta membantu menangani perkara yang masuk di Bobby Sembiring & Partners Law Firm.

1.2.2. Manfaat Magang MBKM

1) Bagi Penulis

Kegiatan Magang MBKM ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan *hard skills* dan *soft skills*, meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang hukum, menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan kesempatan kepada penulis agar mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah serta mempraktekkan detail tentang bagaimana standar kerja yang profesional yang dapat dijadikan bekal untuk menjalani jenjang karir yang sesungguhnya.

2) Bagi Instansi

Kegiatan Magang MBKM ini dapat memberikan manfaat untuk membantu instansi dalam proses pembuatan dokumen maupun proses administrasi, menciptakan hubungan dan kerjasama yang baik antara *Boby Sembiring & Partners Law Firm* dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan sebagai sarana pembelajaran sekaligus sosialisasi dalam lingkup dunia kerja.

3) Bagi Fakultas

Kegiatan Magang MBKM ini dapat memberikan manfaat untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan langsung teori yang didapat dari fakultas di dalam ruang lingkup praktek lapangan, memperluas jejaring antara fakultas dengan instansi pemerintah, lembaga pemerintahan dan badan hukum melalui

perjanjian kerjasama. Dapat meningkat kualitas lulusannya melalui pengalaman praktek kerja secara langsung atau Magang MBKM.

1.3 Metode Magang MBKM

Dalam pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Bobby Sembiring & Partners Law Firm yang berlangsung dari Februari 2025 hingga Juni 2025, penulis menerapkan beberapa pendekatan atau mekanisme magang untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman praktis di bidang hukum. Pendekatan pertama yang digunakan adalah Observatory. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan proses kerja di berbagai bagian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kantor. Pada tahap ini, penulis mengamati secara langsung bagaimana peran, tugas, dan tanggung jawab seorang Pengacara, baik saat berada di ruang persidangan maupun saat memberikan konsultasi hukum kepada klien.

Pendekatan kedua adalah metode Focus Group Discussion (FGD). Melalui metode ini, penulis berkesempatan untuk berdiskusi secara interaktif dengan para Pengacara di Bobby Sembiring & Partners Law Firm terkait penerapan peraturan perundang-undangan, analisis studi kasus, strategi penyelesaian hukum, serta berbagi pengalaman profesi di bidang advokat. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teoretis, tetapi juga membuka wawasan praktis terkait dinamika penyelesaian perkara di dunia kerja.

Pendekatan ketiga adalah Participatory, yaitu metode di mana penulis terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kantor, baik administratif, pelayanan

hukum, maupun penanganan kasus. Pada tahap ini, penulis diberikan kesempatan untuk membantu dalam penyusunan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan dalam penanganan perkara, seperti Surat Somasi, Surat Kuasa Khusus, hingga Draft Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Melalui pendekatan ini, penulis tidak hanya memahami prosedur hukum secara teori, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung di lingkungan kerja profesional.

Dari keseluruhan metode yang diterapkan, penulis memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik profesi advokat, baik dari sisi pengamatan, diskusi kritis, maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan hukum, sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan kesiapan menghadapi dunia kerja.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1. Sejarah Instansi Bobby Sembiring & Partners Law Firm

Sejarah berdirinya kantor ini berawal dari perjalanan karier Pak Bobby Septiawan Sembiring, S.H selaku *Managing Partners Law Firm* Bobby Sembiring & Partners yang dimulai pada akhir tahun 2022. Saat itu, beliau sudah menangani beberapa perkara di awal kariernya sebagai *Lawyer* di kantor Benny Joesoef & Associate yang berlokasi di Jakarta Selatan.

Selama lima tahun bekerja di sana, Pak Bobby banyak belajar mengenai praktik hukum hingga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan sebagai Kurator di tahun 2022. Seiring

berjalannya waktu, beliau merasa sudah tidak dapat berkontribusi maksimal di kantor lama sehingga memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri sejak akhir 2022 hingga 2023, meski saat itu belum memiliki kantor tetap.

Setelah lulus sebagai Kurator, Pak Bobby dipercaya menjadi Kurator di Kalimantan, namun hal ini membuat beberapa pekerjaan di Jakarta tidak dapat tertangani dengan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Pak Bobby mencari partner dan bertemulah beliau dengan Pak Ernes Seprin Hasibuan, S.H yang kemudian membantu mengelola pekerjaan di Jakarta. Selama masa itu, mereka kerap bertemu klien, mengerjakan surat-menyurat, dan menyusun draft di coffee shop, namun metode tersebut dirasa kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan yang matang, akhirnya pada Juli 2024, Pak Bobby memutuskan untuk membuka kantor resmi yang berdomisili di Gedung Sandjungan Trading Coy Lt.3, Jl. Dewi Sartika No. 295, Kramat Jati, Jakarta Timur yang kini telah berjalan selama satu tahun. Dalam upaya mengembangkan kantor ini, Pak Bobby merekrut Pak Moch Dimas Prasetyo, S.H., M.H untuk membantu operasional dan pengembangan kantor, serta menggandeng Pak Saifulloh Akhmad, S.H., M.H., CLA sebagai mitra partner guna menyempurnakan perkembangan yang ada. Seiring pertumbuhan kantor, Pak Bobby juga mengajak beberapa partner lain seperti Pak Alfatih Muharen Putra Adi, S.H., Pak Trayanus Sinuhaji, S.H., dan Pak Deo Imanuel Manihuruk, S.H sebagai partner Lawyer, serta Bu Indah

sebagai sekretaris, demi memperkuat struktur dan profesionalitas kantor hukum ini.

1.4.2. Logo dan Makna Instansi Bobby Sembiring & Partners



Gambar 1 : Logo Bobby Sembiring & Law Firm

Penjelasan logo dan makna dari logo tersebut adalah sebagai berikut :

a. Lambang BS

“B S” merupakan dua inisial dari Bobby Sembiring yang berperan sebagai Managing Partners/ Pengacara dan selaku pemimpin kantor Bobby Sembiring & Partners *Law Firm*.

b. Lambang Dewi Keadilan

Dewi Themis, yang merupakan lambang keadilan dalam mitologi Yunani yang melambangkan prinsip-prinsip dasar hukum dan keadilan, seperti kebijaksanaan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Gambar Dewi Themis sering digunakan sebagai simbol hukum dan ketertiban. Dewi Themis juga diasosiasikan dengan konsep-konsep penting dalam dunia hukum,

seperti neraca yang melambangkan keseimbangan dan keadilan, serta pedang yang melambangkan penegakan hukum.

1.4.3. Visi dan Misi Instansi Bobby Sembiring & Partners

A. Visi Instansi Bobby Sembiring & Partners Law Firm

Visi Instansi Bobby Sembiring & Partners Law Firm adalah untuk menjadi Firma Hukum yang tidak hanya profesional dalam penanganan perkara, tetapi juga menjadi tempat belajar, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.


B. Misi Instansi Bobby Sembiring & Partners Law Firm

Misi Instansi Bobby Sembiring & Partners Law Firm adalah:

1. Mengembangkan Firma Hukum Bobby Sembiring & Partners untuk terus tumbuh dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat
2. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepentingan hukum setiap klien yang ditangani.
3. Menangani berbagai macam perkara hukum secara profesional dan komprehensif, termasuk namun tidak terbatas pada Kepailitan, Pidana, Perdata.

4. Melakukan ekspansi layanan hukum ke bidang-bidang strategis lainnya seperti Mineral dan Batu Bara, Perpajakan, serta Pasar Modal.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sebagai tempat belajar dan berbagi ilmu bagi para profesional hukum maupun generasi penerus di bidang hukum.

1.4.4. Struktur Organisasi Instansi Bobby Sembiring & Partners



Bagan 1 : Struktur Organisasi Instansi Bobby Sembiring & Partners Law Firm

1.4.5. Tugas Struktur Instansi Bobby Sembiring & Partners

1. *Managing Partners*

- a. Menerima dan mendengar permasalahan klien, lalu menentukan kisaran biaya yang dikenakan kepada klien;

- b. Menentukan rapat, diskusi dan menugaskan staff Advokat dalam penanganan perkara;
- c. Menandatangani dan mengoreksi dokumen hukum, menentukan tindakan hukum yang dapat diberikan terkait perkara bersama dengan *Partners* lainnya;
- d. Mengikuti persidangan, negoisasi dan mediasi dengan klien dan pihak lawan.

2. *Partners*

- a. Menerima dan mendengar permasalahan klien bersama dengan *Managing Partners*;
- b. Mengikuti rapat, diskusi, negoisasi, mediasi, dan persidangan terkait perkara bersama dengan *Managing Partners*.

3. *Advokat*

- a. Mendampingi *Managing Partners* dan *Partners* dalam pertemuan dengan klien, melaksanakan persidangan, mengikuti rapat dan diskusi terkait penanganan perkara;
- b. Mengurus administrasi pada pengadilan, pendaftaran perkara pada *e-court*.

4. *Sekretaris*

- a. Mengurus manajemen keuangan dan kebutuhan kantor;

- b. Melakukan pengarsipan berkas-berkas dokumen hukum di dalam kantor.


1.4.6. Gambaran Instansi Bobby Sembiring & Partners Law Firm

Bobby Sembiring & Partners Law Firm merupakan firma hukum yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Bobby Sembiring & Partners melayani berbagai kebutuhan hukum, khususnya dalam bidang Attorney & Counsellor at Law, yaitu memberikan jasa sebagai pengacara sekaligus penasihat hukum yang mewakili serta mendampingi klien dalam berbagai permasalahan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, Bobby Sembiring & Partners juga melayani peran sebagai Administrator & Receiver for Bankruptcy, yaitu sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola, mengamankan, dan membereskan aset-aset debitor dalam proses kepailitan maupun restrukturisasi utang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bobby Sembiring & Partners Law Firm berkedudukan di Gedung Sandjungan Trading Coy Lt.3 Jalan Dewi Sartika No. 295 Rt.4/Rw.5, Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13630.



Gambar 2 : Ruang Kerja Bapak Bobby Sembiring

Sumber : Galeri Pribadi Penulis



Gambar 3 : Ruang Kerja Staff

Sumber : Galeri Pribadi Penulis



Gambar 4 : Ruang Tamu Boby Sembiring & Partners

Sumber : Galeri Pribadi Penulis



Gambar 5 : Ruang Rapat Boby Sembiring & Partners

Sumber : Galeri Pribadi Penulis